



KEPUTUSAN REKTOR  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SAYYID ALI RAHMATULLAH TULUNGAGUNG  
NOMOR 606 TAHUN 2024  
TENTANG  
PELAKSANAAN ASISTENSI MENGAJAR DI SATUAN PENDIDIKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SAYYID ALI RAHMATULLAH  
TULUNGAGUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi, salah satu komponen kegiatan adalah pelaksanaan Asistensi Mengajar di Satuan Pendidikan yang bertujuan untuk memberikan kontribusi nyata dalam pengembangan pendidikan melalui peran aktif mahasiswa sebagai pendidik, fasilitator, dan inovator di satuan pendidikan;
  - b. bahwa perkembangan teknologi yang begitu cepat, kegiatan pelaksanaan Asistensi Mengajar di Satuan Pendidikan dilakukan dengan harapan memberikan pengalaman nyata kepada mahasiswa dalam mengaplikasikan ilmu yang telah diperoleh di perguruan tinggi sekaligus membantu satuan pendidikan dalam memanfaatkan teknologi secara efektif untuk pembelajaran;
  - c. bahwa dalam rangka untuk kelancaran pelaksanaan Asistensi Mengajar di Satuan Pendidikan, maka perlu dibentuk Panitia Pelaksana, Pendamping Teknis, Dosen Pembimbing Lapangan;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Pelaksanaan Asistensi Mengajar di Satuan Pendidikan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6362);
  3. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2021 tentang Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 119);
  4. Peraturan Menteri Agama Nomor 24 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1239);

5. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2021 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1404);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 363);
7. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 706 tahun 2018 tentang Panduan Pengembangan Kurikulum Program Studi pada Perguruan Tinggi Keagamaan;
8. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 96/KMK.05/2020 tentang Penetapan Institut Agama Islam Negeri Tulungagung pada Kementerian Agama sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
9. Keputusan Rektor Nomor 521 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Merdeka Belajar Kampus Merdeka Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung Tahun 2022;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PELAKSANAAN ASISTENSI MENGAJAR DI SATUAN PENDIDIKAN.

KESATU : Menetapkan kepala lembaga mitra, guru pendamping lembaga mitra, koordinator teknis, dosen pembimbing lapangan, dan peserta Asistensi Mengajar di Satuan Pendidikan dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Kepala lembaga mitra sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU memiliki tugas untuk:

1. Menyusun rencana kerja sama dengan pihak kampus terkait pelaksanaan program asistensi mengajar.
2. Memastikan kegiatan asistensi mengajar berjalan sesuai kesepakatan dan standar mutu yang ditetapkan.
3. Melakukan supervisi umum terhadap pelaksanaan kegiatan asistensi mengajar di satuan Pendidikan.

KETIGA : Guru pendamping lembaga mitra sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU memiliki tugas untuk:

1. Membimbing mahasiswa dalam melaksanakan tugas asistensi mengajar sesuai dengan kurikulum di satuan pendidikan.
2. Memberikan masukan dan arahan kepada mahasiswa untuk meningkatkan kompetensi mengajar.
3. Menilai performa mahasiswa selama melaksanakan asistensi mengajar dan memberikan laporan kepada koordinator teknis.

KEEMPAT : Korodinator teknis sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU memiliki tugas untuk:

1. Melakukan kunjungan monitoring dan evaluasi kegiatan asistensi mengajar di satuan Pendidikan.
2. Melakukan monitoring, dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan asistensi mengajar di satuan pendidikan minimal 6 (enam) kali secara luring.
3. Melaporkan hasil monitoring dan evaluasi kepada pihak kampus sebagai bahan pertimbangan perbaikan program.

KELIMA : Dosen pembimbing lapangan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU memiliki tugas untuk:

1. Membimbing mahasiswa dalam merancang kegiatan asistensi mengajar di satuan Pendidikan.
2. Melakukan pembimbingan, monitoring, dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan asistensi mengajar di satuan pendidikan minimal 6 (enam) kali secara luring.
3. Memberikan penilaian terhadap aktivitas dan review laporan kegiatan mahasiswa di Smartcampus.
4. Melaksanakan pengantaran dan penjemputan mahasiswa apabila ditugaskan oleh LPM secara luring.

KEENAM : Peserta Asistensi Mengajar di Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU memiliki tugas untuk:

1. Merancang kegiatan asistensi mengajar, termasuk rencana konversi matakuliah, di bawah bimbingan Dosen Penasihat Akademik dan Koorprodi.
2. Melakukan pengisian KRS pada Smartcampus.
3. Melaksanakan kegiatan asistensi mengajar di satuan pendidikan dengan pembimbingan guru pamong/pendamping dan dosen pembimbing.
4. Menyusun laporan kegiatan dan mempresentasikannya di depan dosen pembimbing dan guru pamong/pendamping.

KETUJUH : Biaya sebagai akibat dari Keputusan ini dibebankan pada MAK 2132.BEI.003004, untuk belanja bahan dibebankan pada akun 521211, untuk belanja jasa profesi pada akun 521219, 522151, 524119 dan 524114 DIPA Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung.

KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tulungagung  
pada tanggal 24 September 2024



REKTOR  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SAYYID ALI RAHMATULLAH TULUNGAGUNG,

LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SAYYID ALI RAHMATULLAH TULUNGAGUNG  
NOMOR 606 TAHUN 2024  
TENTANG  
PELAKSANAAN ASISTENSI MENGAJAR DI SATUAN  
PENDIDIKAN

SUSUNAN KOORDINATOR TEKNIS

Ketua TIM : Prof. Dr. Agus Zaenul Fitri

Anggota Koordinator Teknis :

1. Dr. Syaiful Hadi, M.Pd
2. Dr. Moh. Arif M.Pd
3. Dr. Ida Isnawati. M.Pd
4. Dr. Khoirul Anam, M.Pd.I
5. Dr. Adi Wijayanto, M. Pd
6. Dr. Muhammad Zaini, M.A.
7. Nadia Roosmalita Sari, S.Pd., M.Kom.
8. Muhammad Zainul Arifin, M.Pd.I.
9. Hawwin Muzakki, M.Pd.I
10. Fahmi Arif, S. H., M. H
11. Fitria Rismaningtyas, M. Sos
12. Lilis Anifiah Zulfa, M. Pd



REKTOR  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SAYYID ALI RAHMATULLAH TULUNGAGUNG,

ABD AZIZ

LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SAYYID ALI RAHMATULLAH TULUNGAGUNG  
NOMOR 606 TAHUN 2024  
TENTANG  
PELAKSANAAN ASISTENSI MENGAJAR DI SATUAN  
PENDIDIKAN

DAFTAR NAMA DOSEN PEMBIMBING LAPANGAN

No	Nama	Jabatan
1	Dr. H. Imam Junaris, S.Ag., M.H.I.	Koordinator Prodi PAI/DPL
2	Dr. Mochamad Chobir Sirad, M.Pd.I.	Koordinator Prodi PBA/DPL
3	Dr. H. Nursamsu, S.Pd.I., M.Pd	Koordinator Prodi TBI/DPL
4	Rahmawati Mulyaningtyas, M.Pd	Koordinator Prodi TBIN/DPL
5	Dr. Eni Setyowati, S.Pd., MM.	Koordinator Prodi TBIO/DPL
6	Dr. Desyana Olenka Margaretta, M.Si.	Koordinator Prodi TFIS/DPL
7	Dr. Nur Isroatul Khusna, M.Pd.	Koordinator Prodi TIPS/DPL
8	Ifah Silfianah, M.Pd.	Koordinator Prodi TKIM/DPL
9	Dr. Maryono, M.Pd.	Koordinator Prodi TMT/DPL



REKTOR  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SAYYID ALI RAHMATULLAH TULUNGAGUNG,

ABD AZIZ

LAMPIRAN III  
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SAYYID ALI RAHMATULLAH TULUNGAGUNG  
NOMOR 606 TAHUN 2024  
TENTANG  
PELAKSANAAN ASISTENSI MENGAJAR DI SATUAN  
PENDIDIKAN

DAFTAR NAMA KEPALA LEMBAGA MITRA

No	Nama	Jabatan
1	Dr. H. Bambang Widarsono, M.K.Pd.	Kepala MAN 1 Tulungagung
2	Suraji, S.Pd., M.Pd.	Kepala SMAN 1 Campurdarat



REKTOR  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SAYYID ALI RAHMATULLAH TULUNGAGUNG,

ABD AZIZ

LAMPIRAN IV  
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SAYYID ALI RAHMATULLAH TULUNGAGUNG  
NOMOR 606 TAHUN 2024  
TENTANG  
PELAKSANAAN ASISTENSI MENGAJAR DI SATUAN  
PENDIDIKAN

DAFTAR NAMA GURU PENDAMPING LEMBAGA MITRA

No	Nama	Jabatan
1	Nuruddin, S.Ag.	Guru PAI MAN 1 Tulungagung
2	Ulfatun Nikmah, M.Pd.	Guru Bahasa Arab MAN 1 Tulungagung
3	Misrohanik, M.Pd.	Guru Bahasa Inggris MAN 1 Tulungagung
4	Ema Haryani, S.Pd.	Guru Bahasa Indonesia MAN 1 Tulungagung
5	Reny Widya Widati, S.P.	Guru Biologi MAN 1 Tulungagung
6	Ernawati, S.Pd.	Guru Fisika MAN 1 Tulungagung
7	Triwulandari, S.Pd.	Guru IPS MAN 1 Tulungagung
8	Dinur Rohmah Aini, M.Si.	Guru Kimia MAN 1 Tulungagung
9	Imam Hanafi, S.Pd.	Guru Matematika MAN 1 Tulungagung
10	Hanik Saifudin, S.Pd.I	Guru PAI SMAN 1 Campurdarat
11	Restu Widayati, S.Pd	Guru Bahasa Inggris SMAN 1 Campurdarat
12	Aris Tri Nugrohoweti, S.Pd	Guru Bahasa Indonesia SMAN 1 Campurdarat
13	Nur Azizah, S.Pd	Guru Biologi SMAN 1 Campurdarat
14	Suparmi, S.Pd	Guru Fisika SMAN 1 Campurdarat
15	Nina Martiana, S.Pd	Guru IPS SMAN 1 Campurdarat
16	Dian Ariani, Se, S.Pd	Guru Kimia SMAN 1 Campurdarat
17	Dewi Lestari, S.Pd	Guru Matematika SMAN 1 Campurdarat



REKTOR  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SAYYID ALI RAHMATULLAH TULUNGAGUNG,

ABD AZIZ

LAMPIRAN V  
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SAYYID ALI RAHMATULLAH TULUNGAGUNG  
NOMOR 606 TAHUN 2024  
TENTANG  
PELAKSANAAN ASISTENSI MENGAJAR DI SATUAN  
PENDIDIKAN

DAFTAR NAMA PESERTA

1. DAFTAR PESERTA AMSP MAN 1 TULUNGAGUNG

No.	Nama Mahasiswa	NIM	Jenis Kelamin	Jurusan
1.	Adela Citra Pramudita	-	P	TFIS
2.	Atalia Anjumi	-	P	TBIO
3.	Dian Makrifatul	18602012232 23	P	PAI
4.	Muntik Latifatunnadhiroh	18602102220 66	P	TBIN
5.	Novia Husna Mumtaza	18602032210 34	P	TBI
6.	Putri Suciati	-	P	TMT
7.	Shima Khoiru Syafa'ah	18602022210 03	P	PBA
8.	Ulfa Nabela Widya Lestari	-	P	TIPS
9.	Ulfi Nur Hasanah	18602022220 55	P	PBA
10.	Yunita Dwi Anggraini	-	P	TKIM

2. DAFTAR PESERTA AMSP SMAN 1 CAMPURDARAT

No.	Nama Mahasiswa	NIM	Jenis Kelamin	Jurusan
1.	Afina Sholikatu Naim	18602012221 30	P	PAI
2.	Alfiana Laili Rohmah	18602012221 80	P	PAI
3.	Imel Wijayanti	-	P	TBIO
4.	Lu'luil Maknun	-	P	TFIS
5.	Mariska Sindi Septiana Putri	-	P	TIPS

No.	Nama Mahasiswa	NIM	Jenis Kelamin	Jurusan
6.	Mega Alfi Rohmatika	-	P	TMT
7.	Rachelia Zulfani Sajjidah	18602032221 24	P	TBI
8.	Salimatun Nurur Rohmah	18602102220 62	P	TBIN
9.	Siti Aminatul Farida	-	P	TMT
10.	Talitha Wendy Ivana	-	P	TKIM



REKTOR  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SAYYID ALI RAHMATULLAH TULUNGAGUNG,

ABD AZIZ